

### SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA SPESIALIS

### KLASIFIKASI KONSTRUKSI KHUSUS SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN STRUKTUR BETON KODE SUBKLASIFIKASI KK012 KODE KBLI 43909

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/KK012

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
a die	flow	A. T.
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan



### SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN STRUKTUR BETON (KK012) LSBU GAMANA NUSANTARA

**SKEMA SERTIFIKASI** 

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	1 of <b>12</b>

### **SPESIALIS**

**PERSADA** 

#### Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
3.	Prosedur Sertifikasi	1
4.	Data Permohonan Sertifikasi	1
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	2



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Laio, revier	
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	2 of <b>12</b>

### **SPESIALIS**

#### STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	3 of <b>12</b>

### **SPESIALIS**

#### 1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

#### 2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi :
  - 2.1.1. Bersifat Spesialis
  - 2.1.2. Klasifikasi KONSTRUKSI KHUSUS
  - 2.1.3. Subklasifikasi PEKERJAAN STRUKTUR BETON

Kode KBLI 43909

Kode Sub-Klasifikasi KK012

2.1. Lingkup Pekerjaan mencakup pekerjaan beton struktur termasuk pengecoran beton, pembesian, pemasangan perancah, dan bekisting untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Tidak termasuk pengecoran beton dan pembesian pada pondasi konstruksi dan lapis perkerasan beton (rigid pavement).

#### 3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah:



**SPESIALIS** 

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	4 of <b>12</b>

- Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
- 4. Data Keuangan
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggug Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah
   Tahun Terakhir
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- 6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

#### 5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	5 of <b>12</b>

### **SPESIALIS**

- 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :
  - 1. Total Nilai Aset untuk Badan Usaha jasa konstruksi nasional (BUJKN/PMA) paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
  - 2. Total Nilai Aset untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- Per Subklasifikasi.
  - 3. Persyaratan Kemampuan keuangan sebagaimana di atur di angka 1 (satu) dan 2 (dua), harus melampirkan laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementrian Keuangan.
  - 4. Total Aset dihitung dari:
    - 1. Aset Lancar
    - 2. Aset Tidak Lancar
    - 3. Aset Lainnya
  - 5. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
  - 6. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
  - 7. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
  - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
  - 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	6 of <b>12</b>

**SPESIALIS** 

3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
Nasional/PMA	<ul> <li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</li> <li>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya</li> <li>f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang</li> <li>g. kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda</li> <li>1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</li> <li>h. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU</li> </ul>	
Kantor Perwakilan BUJKA	<ul> <li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</li> <li>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional</li> <li>e. Engineer.</li> <li>f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha</li> </ul>	



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	7 of <b>12</b>

### **SPESIALIS**

- g. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya
  1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
  - h. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU
- 4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaiman diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI	BIDANG	S KEAHLIAN	
SBU	PJTBU	PJSKBU	
KK012	Klasifikasi sipil dan	Klasifikasi sipil dan	
	subklasifikasi gedung atau	subklasifikasi gedung atau	
	subklasifikasi jembatan	subklasifikasi jembatan atau	
	atau subklasifikasi	subklasifikasi terowongan	
	terowongan atau memiliki	atau memiliki sertifikat	
	sertifikat ASEAN	ASEAN Chartered	
	Chartered Professional	Professional Engineer	
	Engineer sesuai dengan	sesuai dengan klasifikasi	
	klasifikasi sipil dan	sipil dan subklasifikasi	
	subklasifikasi gedung atau	gedung atau subklasifikasi	
	subklasifikasi jembatan	jembatan atau subklasifikasi	
	atau subklasifikasi	terowongan.	
	terowongan.		

- Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari
   Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
- Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari
   Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaiman diatur pada angka 3



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	8 of <b>12</b>

### SPESIALIS

(tiga), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian table berikut :

No	Klasifikasi Tenaga	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKB	U untuk Subklasifikasi Usaha
	Kerja Konstruksi		Kode	Judul
1	Sipil	Gedung	KK007	Pekerjaan Konstruksi Kedap
				Suara
			KK011	Pemasangan Rangka dan
				Atap/Roofcovering
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK013	Konstruksi Struktur Beton
				Pascatarik (Post Tensioned)
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
2	Sipil	Jembatan	KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK013	Konstruksi Struktur Beton
				Pascatarik (Post Tensioned)
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
3	Sipil	Terowongan	KK003	Konstruksi Intake, Control
				Gate, Penstock dan Outflow
				Pembangkit Listrik Tenaga
				Air
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK014	Konstruksi Terowongan

7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	9 of <b>12</b>

- **SPESIALIS**
- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundangundangan.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.
  - 2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

NO	SUBKLASIFIKASI	JENIS PERALATAN
	SBU	
1	KK012	Concrete mixer, dump truck, bar bender machine, bar cutter machine, scaffolding, concrete pump, water tank truck, scaffolding shoring, mobile crane,
		air compressor, generator set, ponton, tug boat, telehandler, excavator, formwork pier head.

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi
		Usaha
1	air compressor	KK007, KK001, KK011, KK005, KK006,
		KK008, KK010, KK012, KK013
2	Alat Berat Konstruksi	KK007, KK001, KK011, KK005, KK006,
		KK008, KK010, KK012, KK013
3	barges	KK005, KK012
4	bay crane	KK005, KK012, KK015



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	10 of <b>12</b>

### **SPESIALIS**

5	crawler crane	KK004, KK007, KK001, KK005, KK006,
		KK012
6	crew boat	KK004, KK007, KK001, KK005, KK006,
		KK012
7	cutter section dredger (CSD)	KK014, KK002, KK003, KK007, KK001,
		KK006, KK012, KK013
8	derrick barge (DB)	KK014, KK002, KK003, KK007, KK001,
		KK006, KK012, KK013
9	forklift	KK014, KK004, KK007, KK001, KK011,
		KK016, KK005, KK006, KK008, KK009,
		KK010, KK012, KK013, KK015
10	formwork pier head	KK014, KK004, KK007, KK001, KK011,
		KK016, KK005, KK006, KK008, KK009,
		KK010, KK012, KK013, KK015
11	gantry launcher	KK014, KK002, KK003, KK004, KK001,
		KK009, KK012
12	generator set	KK014, KK002, KK003, KK004, KK001,
		KK009, KK012
13	hopper barge	KK012
14	hydraulic breaker	KK014, KK007, KK001, KK011, KK005,
		KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
15	hydraulic drilling machine	KK014, KK007, KK001, KK011, KK005,
		KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
16	ponton material supply	KK004, KK007, KK016, KK006, KK010,
		KK012, KK013, KK015
17	scissor lift electric work	KK004KK001, KK016, KK012
	platform	
18	stringing machine	KK007, KK011, KK016, KK012
19	subsea piling equipment	KK007, KK011, KK016, KK012
20	suction dredger)	KK012, KK013
21	water tank truck	KK011, KK012



Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	11 of <b>12</b>

### **SPESIALIS**

- 4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
  - 1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
    - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
    - b. Masa berlaku sertifikat
    - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
  - 2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
  - 3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
    - a. Panduan SMAP
    - b. Prosedur dan instruksi kerja
    - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.



**SPESIALIS** 

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku Sejak	27 Februari 2025
Halaman	12 of <b>12</b>

- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

- a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
- b. rekomendasi.